

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

2.1.1.1 Pengertian *Stewardship Theory*

Teory stewardship adalah salah satu teori yang mendasari penelitian ini. Menurut Donaldson dan Davis (Rizal dan Hermanto, 2019) *Teory stewardship* adalah suatu keadaan dimana para manajemen tujuan utamanya bukan untuk tujuan pribadi tetapi untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengindikasikan bahwa ada hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Rizal dan Hermanto (2019) menjelaskan bahwa teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya. Akuntansi sebagai motor penggerak jalannya transaksi yang semakin kompleks, diikuti dengan berkembangnya spesialisasi akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik (Rizal dan Hermanto, 2019).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan keberadaan pemerintah desa sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa menjalankan sistem pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan (Rizal dan Hermanto, 2019).

2.1.2 Pemerintah Desa

2.1.2.1 Pengertian Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak tradisional, dan hak asal-usul, serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017) desa adalah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan berkembang seiring dengan sejarah masyarakat Indonesia serta menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sidik (2016) mendefinisikan bahwa Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah ataupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi.

Pengertian Desa berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang bermukim pada suatu wilayah tertentu yang berlandaskan hukum dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

2.1.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 menerangkan bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah suatu struktur sistem kelembagaan yang mengatur fungsi dan tugas serta hubungan kerja. Struktur organisasi pemerintah desa diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa agar bekerja secara sinergis dan terpadu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, aparatur pemerintah desa terdiri dari :

- 1) Kepala Desa, selaku pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Sekretaris Desa, selaku pihak yang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, selaku pihak yang bertugas melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,

penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

4) Kepala Urusan Keuangan, selaku pihak yang bertugas melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan aparaturnya.

5) Kepala Urusan Perencanaan, selaku pihak yang bertugas menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

6) Kepala Seksi Pemerintahan, selaku pihak yang bertugas melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban.

7) Kepala Seksi Kesejahteraan, selaku pihak yang bertugas melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup.

8) Kepala Seksi Pelayanan, selaku pihak yang bertugas melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

- 9) Kepala Dusun/Kepala Kewilayahan, selaku pihak yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

2.1.2.3 Keuangan Desa

Pemerintah desa memiliki wewenang luas dan keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri baik dari segala aspek tidak terkecuali dalam aspek peneglolaan keuangan desa. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2015) mendefinisikan bahwa keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut Risyadkk., (2017) keuangan desa yaitu segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan desa.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah seluruh bentuk kekayaan yang dapat dinilai berupa uang dan barang yang menjadi hak dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 10 Keuangan desa berasal dari pendapatan desa, dimana pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi

hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha BUM Desa, hasil aset berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa seperti tanah kas desa dan pasar desa, Swadaya sumbangan masyarakat desa, dan pendapatan asli desa lain seperti hasil pungutan desa.

2. Transfer

Pendapatan transfer diperoleh dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. DD adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, sedangkan ADD adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

3. Pendapatan Lain

Pendapatan lain desa berasal dari penerimaan hasil kerja sama desa, penerimaan dari hibah atau bantuan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang

mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 15 semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam setiap satu tahun anggaran disebut dengan belanja desa. Belanja desa terdiri dari lima jenis yaitu:

1. Belanja Pegawai, yaitu pengeluaran untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
2. Belanja Barang/Jasa, yaitu pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
3. Belanja Modal, yaitu pengeluaran untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
4. Belanja Tak Terduga, yaitu pengeluaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 24 semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya disebut dengan pembiayaan desa. Penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Pengeluaran pembiayaan

meliputi pembentukan dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan penyertaan modal yang digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan peraturan desa yang telah ditetapkan secara bersama-sama antara kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memuat pertanggungjawaban untuk memberikan informasi mengenai kegiatan pemerintah desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan dana desa dan program-program yang dibiayai dengan dana yang diterima desa dalam jangka waktu satu tahun. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.1.2.4 Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada ditangan kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan Basis Kas. Basis Kas yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Permendagri No 20

Tahun 2018 Pasal 2 menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, tertib dan harus disiplin anggaran.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa yang merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan APBDesa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

3. Penatausahaan

Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat secara tertib disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan merupakan kegiatan mengatur keuangan desa untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa.

4. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa merupakan kewajiban pemerintah desa kepada pemerintah daerah, kegiatan pelaporan haruslah

dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yakni laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan sedangkan laporan semester akhir paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa dilaksanakan pemerintah desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Realisasi APBDesa, Catatan Atas Laporan Keuangan, laporan realisasi kegiatan dan program yang masuk ke desa. Pemerintah Desa juga wajib menyampaikan informasi sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat melalui media informasi yang minimal memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, dan sisa anggaran.

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2018) mengartikan bahwa akuntabilitas publik adalah tugas seorang agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyatakan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab pihak tersebut kepada pihak yang memiliki

hak dan kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas diartikan sebagai mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Lembaga Administrasi Negara RI akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempetanggungjawabkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas kinerja dan aktivitasnya kepada pihak otoritas yang lebih tinggi dan masyarakat luas yang dilaporkan dan diungkapkan secara periodik.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Widyatama dkk., (2017) menjelaskan bahwa Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai sangat penting karena akuntabilitas menjadi sebuah kontrol dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan, adanya sistem akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan. Selain itu, akuntabilitas merupakan upaya otoritas untuk tata kelola yang lebih baik dengan bertumpu pada *good governance*. Akuntabilitas harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja instansi pemerintah, sehingga menjadikan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan publik dan transparan.

2.1.3.2 Macam-macam Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada pihak otoritas yang lebih tinggi, contohnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, dan pemerintah pusat kepada DPR.

2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.1.3.3 Fungsi Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas Publik menurut Bovens (2017) memiliki 3 fungsi yaitu:

1. Sebagai alat kontrol demokrasi

Masyarakat menggunakan proses demokrasi untuk memaksa pejabat publik agar bertanggungjawab atas kewenangan yang diterimanya. Akuntabilitas akan berfungsi sebagai alat kontrol demokrasi apabila masyarakat memiliki kesadaran dan keberanian untuk memilih pejabat publik yang diharapkan akuntabel.

2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

Adanya akuntabilitas, maka istilah "*power tend to corrupt*" atau kekuasaan cenderung untuk korupsi dapat dihindarkan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengendalian internal yang jelas, mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara, lalu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang transparan.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Instansi pemerintah perlu melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan efisiensi operasi. Instansi pemerintah dapat dikatakan akuntabel apabila dapat melakukan pelayanan publik yang memuaskan, sehingga perlu meningkatkan efektivitas kegiatan yang menambah nilai pelayanan publik. Adanya

akuntabilitas maka dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

2.1.3.4 Dimensi dan Indikator Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2018), organisasi sektor publik harus memenuhi lima aspek akuntabilitas, antara lain:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran berkaitan dengan adanya kepastian kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diperlukan dalam menggunakan sumber pendanaan publik. Berdasarkan hal tersebut maka indikator penting dari Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah kepatuhan terhadap hukum dan penghindaran terhadap praktik kecurangan (KKN).

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses berkaitan erat dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Indikator dari akuntabilitas proses dapat berupa adanya kepatuhan terhadap prosedur, pelayanan publik yang cermat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program mencakup pertimbangan yang terdiri dari indikator berikut: apakah tujuan yang ditetapkan dapat

dicapai, apakah rencana alternatif telah memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah dan apakah dapat bertanggung jawab atas program yang telah dibuat.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Pertanggungjawaban tersebut ditujukan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah, terhadap badan legislatif dan masyarakat luas.

5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan yang menggambarkan kinerja finansial organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak luar. Indikator dari akuntabilitas finansial antara lain, adanya kesesuaian prosedur dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan keuangan, serta ketepatan waktu dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara periodik.

2.1.4 Kompetensi

2.1.4.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi berasal dari kata kompeten, yang dartikan sebagai kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang dilakukan dengan standar tertentu yang dimiliki seseorang untuk dapat meraih keberhasilan dalam pekerjaannya (Widyatama dkk., 2017). Moeheriono (2012) menyatakan bahwa kompetensi adalah sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bertindak, bersikap, dan menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 (10) tentang Ketenagakerjaan, kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sugiarti dan Yudianto (2017) Menjelaskan bahwa kompetensi aparatur mencakup kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya secara efektif dan efisien. Aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi dan profesional dalam melakukan pekerjaannya akan meningkatkan produktivitas kinerja pemerintah.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar tertentu.

2.1.4.2 Karakteristik Kompetensi

Menurut Prawironegoro dan Utari (2016) terdapat 5 tipe karakteristik kompetensi, yaitu:

1. Motif, yaitu dorongan untuk bertindak dan mendasar kesadaran berfikir konsisten untuk melakukan tindakan.
2. Keyakinan, yaitu percaya diri bahwa tindakan yang dilakukannya pasti berhasil.
3. Konsep Diri, yaitu nilai yang di yakini kebenarannya yang dimiliki seseorang.
4. Pengetahuan, yaitu informasi di bidang tertentu yang dimiliki seseorang.
5. Keterampilan, yaitu kemampuan fisik dan mental melaksanakan tugas pekerjaan.

2.1.4.3 Jenis Kompetensi

Berdasarkan pada regulasi yang tertuang dalam UU No. 84 Tahun 2015 tentang Tata Kerja pemerintah Desa, terdapat tiga jenis kompetensi aparatur desa yang wajib dimiliki, yaitu:

- 1) Kompetensi Dasar, diukur melalui tingkat pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur.
- 2) Kompetensi Manajerial, diukur melalui tingkat kemampuan dalam memajemen Sumber Daya Manusia, pelayanan publik, asset desa, dan keuangan desa.

- 3) Kompetensi Teknis, diukur melalui tingkat kemampuan teknis dalam penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan Peraturan Desa, dan pelaksanaan pelayanan publik.

2.1.4.4 Dimensi dan Indikator Kompetensi

Widyatama dkk., (2017) menyebutkan bahwa terdapat tiga dimensi untuk mengukur kompetensi aparatur desa, meliputi:

- 1) Dimensi Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan aparatur menentukan keberhasilan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, aparatur yang memiliki pengetahuan yang mumpuni dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dimensi pengetahuan dijabarkan dengan indikator pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan.

- 2) Kemampuan atau Keterampilan (*Skill*)

Setiap aparatur harus memiliki keahlian untuk dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara detail dan juga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Dalam dimensi kemampuan atau keterampilan dijabarkan dengan indikator keahlian teknis dan kemampuan untuk menemukan solusi.

- 3) Sikap (*Attitude*)

Sikap dari seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dapat mempengaruhi citra suatu organisasi. Aparatur yang mempunyai

sifat mendukung pencapaian organisasi secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Dimensi sikap dijabarkan dengan indikator inisiatif dalam bekerja dan keramahan, serta kesopanan.

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

2.1.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Widyatama dkk., (2017) sistem pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan suatu instansi pemerintah berupa proses tindakan dan aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai, guna mewujudkan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, kepastian keamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan. Mulyadi (2016) menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan tindakan untuk memelihara kekayaan organisasi, pengecekan keakuratan dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Hery (2013: 159) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai seperangkat kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi aset dari berbagai bentuk penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akuntansi akurat, dan memastikan bahwa semua peraturan telah dipatuhi atau diterapkan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem yang

digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan bahwa organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, dengan adanya keandalan pelaporan keuangan, keamanan asset, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2.1.5.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mengarah pada empat tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Laporan dapat dikatakan andal jika informasi yang diberikan dalam laporan keuangan bebas dan tidak mengandung arti yang menyesatkan dan kesalahan yang material, semua fakta dinyatakan dengan jelas dan jujur serta informasi yang diberikan diverifikasi.

3. Pengamanan Aset

Kepastian terhadap keamanan sumber-sumber daya dan asset dapat terjaga atau dalam keadaan aman sehingga jumlah, kondisi, dan keberadaan aset tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam data administratif.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

2.1.5.3 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Mulyadi (2016) menjabarkan indikator dari Sistem Pengendalian Internal sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab dan Wewenang Secara Tegas.

Struktur organisasi diperlukan untuk pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasi yang telah ditetapkan.

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan.

Adanya sistem yang wajib dibuat untuk mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi terhadap terlaksananya setiap transaksi sehingga transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.

c. Praktik yang Sehat.

Adanya pengawasan dan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat terhadap pelaksanaan wewenang, tanggung jawab fungsional dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan.

d. Pegawai yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya.

Organisasi yang memiliki pegawai jujur dan kompeten maka mampu menghasilkan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan yang dapat diandalkan sehingga meningkatkan pengendalian dalam organisasi tersebut.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari:

a. Lingkungan Pengendalian

Kepala instansi pemerintah dan semua pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan di seluruh organisasi untuk menghasilkan perilaku positif dalam mendukung pengendalian internal dan manajemen internal yang sehat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penegakan integritas dan nilai etika, serta komitmen terhadap kompetensi.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian internal harus mengevaluasi risiko-risiko yang dihadapi organisasi baik dari eksternal maupun internal, meliputi kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian digunakan untuk memastikan bahwa arahan dari Pimpinan Instansi Pemerintah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu bentuk kegiatan pengendalian adalah penetapan dan reuiu

atas indikator dan ukuran kinerja pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

d. Informasi Dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Instansi Pemerintah dan pihak lain yang telah ditetapkan. Informasi disajikan dalam bentuk, metode dan sarana tertentu, serta tepat waktu, sehingga pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan pengendalian dan melaksanakan tanggungjawabnya.

e. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan adalah bentuk penilaian kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan dapat segera menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi hasil audit lainnya.

Adapun indikator Sistem Pengendalian Internal yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wardana, 2016). Menurut Wardana (2016) Sistem Pengendalian Internal diukur melalui indikator berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008.

2.1.6 Komitmen Organisasi

2.1.6.1 Pengertian Komitmen Organisasi

Mada dkk., (2017) mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu kondisi bagi karyawan untuk sangat tertarik pada tujuan, nilai, dan sasaran organisasi. Berdasarkan definisi tersebut komitmen organisasi mencakup unsur loyalitas

terhadap organisasi, keterlibatan diri dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai dan tujuan organisasi. Moorhead dan Griffin (2015) menyebutkan bahwa komitmen organisasi yaitu sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi dan memiliki keyakinan yang kuat serta penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi. Menurut Rizal dan Hermanto (2019) rendahnya tingkat komitmen seseorang menunjukkan rendahnya individu dalam melaksanakan tugasnya, komitmen organisasi yang kuat akan berpengaruh terhadap terciptanya iklim kerja yang lebih profesional dan bertanggung jawab.

Menurut beberapa definisi dari komitmen organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu sikap individu yang mendukung organisasi dan mengupayakan ketercapaian tujuan organisasi dengan baik, serta loyalitas individu tersebut untuk tetap berada di organisasi. Komitmen Organisasi dapat mempengaruhi profesionalitas dan pertanggungjawaban terhadap kinerja.

2.1.6.2 Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi

Edison, dkk. (2017) menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi, antara lain:

1. Faktor logis

Pegawai akan bertahan dalam organisasi karena melihat adanya pertimbangan logis, misalnya memiliki jabatan strategis dan berpenghasilan cukup atau karena faktor kesulitan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik.

2. Faktor lingkungan

Pegawai memiliki komitmen terhadap organisasi karena lingkungan yang positif, merasa dihargai, kesesuaian peran dan tugas, serta dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan organisasi.

3. Faktor harapan

Pegawai memiliki kesempatan yang luas untuk berkarir dan kesempatan untuk meraih posisi yang lebih tinggi, melalui sistem yang terbuka dan transparan.

4. Faktor ikatan emosional

Pegawai merasa ada ikatan emosional yang tinggi. Misalnya merasakan suasana kekeluargaan dalam organisasi, atau organisasi telah memberikan jasa yang luar biasa atas kehidupannya, memiliki keyakinan yang kuat serta penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi.

2.1.6.3 Indikator Komitmen Organisasi

Mada dkk., (2017) menyatakan bahwa indikator komitmen organisasi terdiri dari tiga dimensi, yaitu:

1) Afektif

Dimensi afektif terkait dengan keyakinan terhadap tujuan organisasi dan perasaan memiliki organisasi.

2) Keberlanjutan

Keberlanjutan yang dimaksud adalah kesetiaan dalam organisasi dan kekuatan kecenderungan individu untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.

3) Normatif

Dimensi normatif terkait dengan kesediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi sebagai bentuk kesetiannya dalam organisasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu dengan tema yang sama dapat dijadikan tambahan referensi dan pembandingan dalam penelitian ini, disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wardhana dkk., (2015)	Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: Kompetensi Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Variabel Moderasi: Komitmen Organisasi	Komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2	Widyatama dkk., (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Variabel Independen: Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas Pemerintah dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Partisipasi masyarakat, Kompetensi aparat secara signifikan tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal secara signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3	Mada dkk., (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi	Variabel Independen: Kompetensi Aparat	Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen


		Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo	pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	organisasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4	Prasetyo (2018)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Variabel Independen: Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.
5	Rizal dan Hermanto (2019)	Peran Komitmen Organisasi Memediasi Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas pemerintah Desa	Variabel Independen: Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi Variabel Dependen: Akuntabilitas	Komitmen organisasi sebagai variabel mediasi dapat memediasi pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap akuntabilitas

			<p>Pemerintah Desa</p> <p>Variabel Mediasi: Komitmen Organisasi</p>	<p>pemerintah desa, Komitmen Organisasi sebagai variabel mediasi dapat memediasi pengaruh antara kompetensi terhadap akuntabilitas pemerintah desa, Gaya kepemimpinan dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa.</p>
6	Babulu (2020)	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i></p>	<p>Variabel Independen: Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan pencegahan <i>fraud</i></p>	<p>Partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pencegahan <i>fraud</i>, sedangkan untuk Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu diolah tahun 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating*. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini digunakan pada model berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan skema kerangka pemikiran pada gambar 2.1, peneliti memilih dan memfokuskan untuk menguji antara dua variabel independen (bebas), dan satu variabel *moderating* terhadap satu variabel dependen (terikat) baik secara parsial maupun simultan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kompetensi (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2), satu variabel *moderating* yaitu Komitmen Organisasi (Z) dan Akuntabilitas Pemerintah Desa (Y) sebagai variabel dependen.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya akuntabilitas pemerintah desa, salah satunya adalah kompetensi. Kompetensi terdiri dari kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur desa untuk dapat meraih keberhasilan dalam pekerjaannya. Minimnya kompetensi aparatur pemerintah desa seperti penguasaan program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat menurunkan tingkat disiplin dalam pengelolaan keuangan desa. Faktor lain yang dapat menciptakan akuntabilitas adalah adanya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal digunakan agar pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi berjalan efektif dan efisien, dapat menjaga asset dan melaporkan seluruh pelaporan keuangan secara andal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu komitmen organisasi. komitmen organisasi merupakan suatu kondisi bagi karyawan untuk sangat tertarik pada tujuan, nilai, dan sasaran organisasi. Aparatur desa yang memiliki komitmen organisasi tinggi cenderung akan mengerahkan segala kemampuan, kompetensi, dan mematuhi sistem yang telah ditetapkan untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga menguatkan terciptanya akuntabilitas, dan begitupun sebaliknya.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan kira-kira atau suatu dugaan sementara mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel. Mengacu pada penelitian terdahulu dan uraian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa

Mada dkk., 2017 menyatakan bahwa kompetensi aparat desa mempengaruhi akuntabilitas. Kompetensi berperan penting untuk mewujudkan program pemerintah desa yang efektif, efisien, dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Heriningsih dan Sudaryati (2019) menyatakan bahwa kompetensi yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada publik atau masyarakat.

Hasil penelitian (Babulu, 2020) mengungkapkan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Berbeda dengan hasil penelitian (Rizal dan Hermanto, 2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Berdasarkan uraian tersebut dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- H_{01} : **Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa**
- H_{a1} : **Kompetensi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa**

2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa

Widyatama dkk., (2017) menjelaskan bahwa Sistem pengendalian internal pemerintah dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berdampak pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Suatu pemerintah desa dapat menciptakan akuntabilitas apabila sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. sistem pengendalian internal digunakan untuk membuat masyarakat yakin bahwa pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan yang andal, memastikan keamanan aset dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan (Widyatama dkk., 2017).

Hasil penelitian (Prasetyo, 2018) dan (Martini, 2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas. Berbeda dengan (Pahlawan dkk., 2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi akuntabilitas. Berdasarkan uraian tersebut dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₀₂ : Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa

H_{a2} : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa

2.4.3 Pengaruh Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa

Mualifu dkk., (2019) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi menjadi salah satu faktor terbesar untuk memperkuat akuntabilitas. Mada dkk., (2017) mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu kondisi bagi karyawan untuk sangat tertarik pada tujuan, nilai, dan sasaran organisasi. Berdasarkan definisi tersebut komitmen organisasi mencakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan diri dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai dan tujuan organisasi, sehingga rendahnya tingkat komitmen aparatur menunjukkan rendahnya individu dalam melaksanakan tugasnya yang memperlemah tercapainya akuntabilitas.

Hasil penelitian (Dewi dkk., 2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi terbukti menjadi variabel moderasi yang memperkuat akuntabilitas pemerintah. Berbeda dengan hasil penelitian Wardhana dkk., (2015) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu menjadi variabel moderasi yang berpengaruh terhadap akuntabilitas. Berdasarkan uraian tersebut dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₀₃ : Komitmen Organisasi sebagai pemoderasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa

Ha₃ : Komitmen Organisasi sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa

2.4.4 Pengaruh Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa

Tinggi rendahnya komitmen terhadap instansi tempat bekerja, dapat mempengaruhi kualitas kinerja yang dapat berdampak pada akuntabilitas instansi itu sendiri. Menurut Rizal dan Hermanto, (2019) Komitmen Organisasi yang kuat akan berpengaruh terhadap terciptanya kinerja yang lebih professional dan bertanggung jawab, sehingga aparatur desa yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan berusaha mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara detail dan berusaha memecahkan masalah secara efektif dan efisien agar tujuan yang ada pada pemerintah desa tersebut dapat terwujud dan menguatkan terciptanya akuntabilitas pemerintah desa.

Berdasarkan penelitian Wardhana dkk., (2015) komitmen organisasi mampu memoderasi atau memperkuat hubungan antara kompetensi dan akuntabilitas instansi pemerintah. Berbeda dengan hasil penelitian (Stevanie, 2019) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi hubungan antara kompetensi dengan akuntabilitas. Berdasarkan uraian tersebut dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₀₄ : Komitmen Organisasi tidak memoderasi hubungan antara Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa

Ha₄ : Komitmen Organisasi memoderasi hubungan antara Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa

2.4.5 Pengaruh Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa

Robbins (2016) menyatakan jika seorang individu berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi, maka hal tersebut dapat mempengaruhi tindakan dan kinerjanya, yaitu menggunakan kapasitasnya dan mematuhi sistem yang telah ditetapkan untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas yang tentunya berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas. Komitmen organisasi adalah faktor internal dalam diri individu dalam menjalankan organisasi, sedangkan sistem pengendalian internal merupakan faktor eksternal yang dirancang untuk dilaksanakan oleh setiap pegawai agar program dan sasaran organisasi tercapai secara efektif, efisien, pengelolaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, dan pelaporan keuangan dapat diandalkan sehingga tercipta akuntabilitas.

Relevan dengan hasil penelitian (Silalahi, 2017) yang mengungkapkan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berlainan dengan hasil penelitian (Dewi dkk., 2017) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₀₅ : Komitmen Organisasi tidak memoderasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa

Ha₅ : Komitmen Organisasi memoderasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa

